



PUTUSAN

Nomor 1275 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CHRISTINE KURNIA GUSTININGSIH**
binti **IMAM SATRIADI** ;
Tempat lahir : Brebes ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun/17 Agustus 1981 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Delima Nomor 46, Kelurahan
Keranton, Kecamatan Tegal Barat, Kota
Tegal ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tegal karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa Terdakwa CHRISTINE KURNIA GUSTININGSIH binti IMAN SATRIADI pada bulan Agustus 2014 atau setidaknya diwaktu lain di tahun 2014 bertempat di Jalan Rambutan Raya Nomor 278 Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Hendra Setyawan bin Winoto Prayitno, barang itu di tangannya bukan karena hasil kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2014 korban Hendra Setyawan bin Winoto Prayitno telah menyerahkan sertifikat tanah nomor 485 3457 atas nama Citra Ningsih Sari Dewi yang di atasnya terdapat bangunan rumah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Rambutan Raya Nomor 278 Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal sebagai jaminan Proyek Pengurangan Tanah ;

- Bahwa setelah Proyek Pengurangan Tanah selesai, maka korban menawarkan kepada Terdakwa untuk menyewakan/mengontrakkan rumah milik korban yang beralamat di Jalan Rambutan Raya Nomor 278 yang sertifikatnya berada dalam penguasaan Terdakwa kepada siapapun yang berminat ;
- Bahwa dengan adanya tawaran dari korban yang demikian maka Terdakwa kemudian menyewakan/mengontrakkan rumah tersebut kepada saksi Dewi Santiko binti Fameilean dengan nilai kontrak sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa dan belum dikembalikan kepada korban;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan harga kontrak sejumlah tersebut, kemudian saksi Dewi melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara bertahap, yakni uang muka (DP) sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang diserahkan saat terjadi kesepakatan dan sisanya sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan pada saat saksi Dewi masuk ke rumah tersebut yang diterima oleh Terdakwa melalui karyawannya;
- Bahwa setelah menerima uang sewa/kontrak rumah tersebut Terdakwa kemudian tidak menyerahkan uang tersebut kepada korban melainkan Terdakwa menyimpannya seolah-olah miliknya sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang demikian maka korban telah mengalami kerugian sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa CHRISTINE KURNIA GUSTININGSIH binti IMAN SATRIADI setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2014 bertempat di Jalan Rambutan Raya Nomor 278 Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Rambutan Raya, tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1275 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas tanah itu yaitu milik saksi korban Hendra Setyawan bin Winoto Prayitno, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2014 korban Hendra Setyawan bin Winoto Prayitno telah menyerahkan sertifikat tanah nomor 485 3457 atas nama Citra Ningsih Sari Dewi yang di atasnya terdapat bangunan rumah di Jalan Rambutan Raya Nomor 278 Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal sebagai jaminan Proyek Pengurungan Tanah;
- Bahwa setelah Proyek Pengurungan Tanah selesai, maka korban menawarkan kepada Terdakwa untuk menyewakan/mengontrakkan rumah milik korban yang beralamat di Jalan Rambutan Raya Nomor 278 yang sertifikatnya berada dalam penguasaan Terdakwa kepada siapapun yang berminat ;
- Bahwa dengan adanya tawaran dari korban yang demikian maka Terdakwa kemudian menyewakan/mengontrakkan rumah tersebut kepada saksi Dewi Santiko binti Fameilean dengan nilai kontrak sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa dan belum dikembalikan kepada korban ;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan harga kontrak sejumlah tersebut, kemudian saksi Dewi melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara bertahap, yakni uang muka (DP) sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang diserahkan saat terjadi kesepakatan dan sisanya sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan pada saat saksi Dewi masuk ke rumah tersebut yang diterima oleh Terdakwa melalui karyawannya ;
- Bahwa setelah menerima uang sewa/kontrak rumah tersebut Terdakwa kemudian tidak menyerahkan uang tersebut kepada korban melainkan Terdakwa menyimpannya seolah-olah miliknya sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang demikian maka korban telah mengalami kerugian sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (4) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tegal tanggal 06 April 2017 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1275 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTINE KURNIA GUSTININGSIH bin IMAN SATRIADI telah melakukan barang siapa dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (4) e KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISTINE KURNIA GUSTININGSIH bin IMAN SATRIADI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian rumah di jalan Rambutan 278/279 Tegal tertanggal 04 Maret 2014 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) oleh Hendra Setyawan dari Citraningsih ;
 - 1 (satu) bendel foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 4853457 atas nama pemilik Citraningsih yang terletak di Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ;
 - 5 (lima) lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri milik CHRISTINE KURNIA GUSTININGSIH dengan nomor rekening 139-00-2999399-9 ;
 - 1 (satu) lembar bukti pelunasan hutang tertanggal 05 April 2014 yang ditandatangani oleh CHRISTINE ;Semuanya barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 07/Pid.B/2017/ PN.Tgl tanggal 10 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTINE KURNIA GUSTININGSIH binti IMAM SATRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CHRISTINE KURNIA GUSTININGSIH binti IMAM SATRIADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian rumah di jalan Rambutan 278/279 Tegal tertanggal 04 Maret 2014 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Hendra Setyawan kepada Citraningsih;
 - 1 (satu) bendel foto copy buku tanah hak milik Nomor 4853457 atas nama pemilik Citraningsih yang terletak di Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1275 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 139-00-2999399-9 ;
- 1 (satu) lembar bukti pelunasan hutang tertanggal 05 April 2014 yang ditandatangani Terdakwa ;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Hendra Setyawan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 168/Pid/2017/PT.SMG. tanggal 27 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 10 Mei 2017, Nomor 07/Pid.B/2017/PN.Tgl. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 7/Akta. Pid.B/2017/PN Tgl yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tegal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 September 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 07 September 2017, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 26 September 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 September 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 26 September 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Perkara A *Quo* Bukan Wewenang *Judex Facti* Karena Merupakan Ranah Hukum Perdata.

1. Bahwa perkara ini berawal ketika saksi Hendra Setyawan meminjam sejumlah uang kepada Pemohon Kasasi untuk modal melakukan kerjasama/proyek dengan Perusahaan Gajah Tunggal yaitu proyek pengurangan tanah seluas 1.900 m² di Desa Bangsri, Kabupaten Brebes dan Pemohon Kasasi bersedia untuk memberikan pinjam modal kepada saksi Hendra Setyawan dengan janji pemberian keuntungan sebesar Rp1.500,00 untuk per 1 m² nya;
2. Pinjaman modal dan janji pemberian keuntungan dari proyek pengurangan tanah tersebut akan dikembalikan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Mei 2014 atau setelah proyek selesai;
3. Saksi Hendra Setyawan meminjam uang kepada Pemohon Kasasi secara bertahap dari kurun waktu bulan Februari sampai dengan April 2014 hingga total utangnya mencapai Rp802.571.550,00 dengan memberikan jaminan berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 485 3457 an. Pemilik Citra Ningsih Sari Dewi yang terletak di Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal dan jika utang saksi Hendra Setyawan tidak dilunasi maka utang piutang tersebut akan dilanjutkan dengan proses jual beli;
4. Bahwa dari jumlah total utang tersebut, saksi Hendra Setyawan telah mengangsur untuk mengembalikan utangnya kepada Pemohon Kasasi, hingga sisa utang yang tersisa berjumlah Rp380.211.790,00 dan sisa utang tersebut belum termasuk dengan janji pembagian keuntungan dari proyek pengurangan tanah di Desa Bangsri, Kabupaten Brebes seluas 1.900 m²;
5. Bahwa setelah proyek tersebut selesai, saksi Hendra Setyawan belum bisa mengembalikan sisa utang yang berjumlah Rp380.211.790,00 kepada Pemohon Kasasi dengan disertai janji pemberian keuntungan dari proyek tersebut. Sehingga saksi Hendra Setyawan menyarankan kepada Pemohon Kasasi untuk mengontrakkan rumah yang terletak di Jalan Rambutan Raya Nomor 278, Kraton, Tegal Barat, Tegal (sebagaimana Buku Tanah Hak Milik Nomor 485 3457 an. Pemilik Citra Ningsih Sari Dewi) kepada siapa saja dan uang hasil kontrakan rumah tersebut digunakan untuk menyicil pengembalian sisa utang saksi Hendra Setyawan yang disertai dengan janji pemberian keuntungan;
6. Pemohon Kasasi menyetujui saran dari saksi Hendra Setyawan untuk mengontrakkan rumah yang terletak di Jalan Rambutan Raya Nomor 278,

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1275 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kraton, Tegal Barat, Tegal kepada saksi Dewi Santiko binti Fameian sebesar Rp17.500.000,00 dan uang hasil kontrakan tersebut digunakan oleh saksi Hendra Setyawan untuk mengangsur pengembalian sisa utang dan janji pemberian keuntungan kepada Pemohon Kasasi;

7. Bahwa berdasarkan uraian kronologis singkat di atas mana jelas bahwa perkara a quo bukanlah tindak pidana murni melainkan ada unsur hubungan keperdataan antara saksi Hendra Setyawan dan Pemohon Kasasi yaitu hubungan utang piutang dengan jaminan berupa tanah dan bangunan sebagaimana Buku Tanah Hak Milik Nomor 485 3457 an. Pemilik Citra Ningsih Sari Dewi;
8. Bahwa hubungan utang piutang dengan jaminan berupa tanah dan bangunan antara Pemohon Kasasi dengan Hendra Setyawan telah diakui oleh Hendra Setyawan dan telah disampaikan oleh saksi Citra Ningsih, saksi Endang Ratnawati dan saksi Fera Yuliani di muka persidangan di bawah sumpah;
9. Hubungan utang piutang merupakan suatu hubungan keperdataan antara subjek hukum dan jika timbul suatu sengketa haruslah diselesaikan melalui pengadilan perdata. Sehingga *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tegal yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah melampaui batas wewenangnyanya dalam mengadili perkara a quo, karena yang berwenang mengadili perkara a quo merupakan wewenang dari Pengadilan Perdata. Dengan demikian perbuatan Pemohon Kasasi tersebut harus dinyatakan *ontslag van rechtvervolging* karena masuk dalam lingkup perkara perdata, sehingga sudah sepatutnya Pemohon Kasasi haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;
10. Bahwa utang piutang dengan jaminan berupa tanah dan bangunan antara Pemohon Kasasi dengan Hendra Setyawan merupakan hubungan perdata sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat dipidana karena perkara utang piutang, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93K/Kr/1969, tertanggal 11 Maret 1970 jo. Putusan MA RI Nomor 325K/Pid/1985, tertanggal 08 Oktober 1986;

B. Putusan Didasarkan Pada Penafsiran Yang Keliru.

11. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal telah mendasarkan putusannya atas dasar penafsiran yang keliru khususnya terkait dengan unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1275 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"...Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena disangka melakukan tindak pidana sebagaimana lengkapnya termuat dan terurai dalam surat dakwaannya dimana berdasarkan pertimbangan hukum di atas ternyata benar Terdakwa ada menguasai uang kontrakan milik saksi Hendra sedangkan diketahuinya uang tersebut bukan milik Terdakwa dengan demikian maka mengenai unsur ini telah terpenuhi" ;

12. Bahwa perkara ini bermula pada tahun 2014 yaitu hubungan hutang piutang antara Hendra dengan Pemohon Kasasi dengan jumlah sebesar Rp802.571.550,00 untuk digunakan oleh Hendra sebagai modal proyek pengurangan tanah di Desa Bangsri, Kabupaten Brebes seluas 19.000 m² dengan janji pemberian/pembagian keuntungan sebesar Rp1.500 per meter persegi (m²);
13. Hendra telah memberikan jaminan kepada Pemohon Kasasi sebagaimana jaminan pelunasan hutang Hendra berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 485 3457 an. Pemilik Citra Ningsih Sari Dewi yang terletak di Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal yang telah dibeli Hendra kepada Citra Ningsih Sari Dewi. Hendra berjanji kepada Pemohon Kasasi jika Hendra tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya setelah proyek pengurangan tanah tersebut selesai maka Pemohon Kasasi dapat membuat Akta Jual beli atas tanah dan bangunan yang dijaminakan tersebut antara Pemohon Kasasi dengan Citra Ningsih Sari Dewi;
14. Hendra berjanji akan mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut setelah proyek pengurangan tanah di Desa Bangsri, Kabupaten Brebes selesai yaitu pada tanggal 21 Mei 2014, namun hingga saat ini sisa utang Hendra kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp380.211.790,00;
15. Bahwa karena masih ada sisa utang Rp380.211.790,00 dan janji pembagian keuntungan dari proyek tanah tersebut belum juga diberikan Hendra kepada Pemohon Kasasi, maka dengan itikad baik Pemohon Kasasi meminta izin/persetujuan untuk mengontrakkan tanah dan bangunan atas nama Citra Ningsih Sari Dewi kepada pihak ke-3 dan uang hasil kontrakan tersebut dijadikan oleh Pemohon Kasasi sebagai angsuran untuk melunasi sisa utang Hendra. Hendra menyetujui izin dari Pemohon Kasasi hal tersebut dengan ketentuan minimal harga kontrakan sebesar Rp10.000.000,00;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1275 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tanah dan bangunan nama Citra Ningsih Sari Dewi yang telah dibeli oleh Hendra tersebut dan didasarkan persetujuan dari Hendra disewakan Pemohon Kasasi kepada saksi Dewi dengan harga kontrakan sebesar Rp17.500.000,00 selama 2 tahun dan hasil uang kontrakan tersebut digunakan untuk mengangsur pengembalian sisa utang Hendra kepada Pemohon Kasasi;
17. Bahwa karena sisa utang Hendra masih terlalu banyak walaupun sudah dikurangi dari hasil kontrakan sebesar Rp17.500.000,00 maka Hendra dan Pemohon Kasasi beserta Citra Ningsih Sari Dewi menghadap Notaris untuk membuat dan menandatangani Akta Jual Beli (AJB);
18. Bahwa 2 (dua) hari setelah penandatanganan AJB tersebut, Hendra mendatangi Notaris untuk membatalkan AJB secara sepihak tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi dengan alasan bahwa menurut Hendra, utang Hendra kepada Pemohon Kasasi telah lunas, bukan karena Pemohon Kasasi tidak membayar uang penjual rumah sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal paragraf ke 2 dari bawah, halaman 19;
19. Bahwa karena AJB dibatalkan sepihak oleh Hendra dan berdasarkan persetujuan dari Hendra pula untuk mengontrakkan tanah dan bangun nama Citra Ningsih Sari Dewi dengan uang hasil kontrakan untuk mengangsur pengembalian sisa utang Hendra kepada Pemohon Kasasi, maka perbuatan melawan hukum pada unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", jelas tidaklah terbukti secara sah. Sehingga seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

C. Putusan Didasarkan Pada Keragu-raguan;

20. Putusan Pengadilan Negeri Tegal yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah didasarkan pada keragu-raguan Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga seharusnya Majelis Hakim memberikan putusan yang menguntungkan Pemohon Kasasi;
21. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang didasarkan pada keragu-raguan adalah sebagai berikut:
"...mengenai hutang piutang yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Hendra bukanlah ranah dari pengadilan pidana, akan tetapi jika pihak-pihak merasa ada dirugikan dengan adanya hubungan hukum hutang

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1275 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang tersebut undang-undang telah memberikan aturan hukum bagi setiap orang untuk dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana telah diatur dalam hukum sedangkan dalam perkara ini Terdakwa dihadapkan oleh penuntut umum ke depan persidangan karena disangka melakukan tindak pidana sebagaimana lengkapnya termuat dan terurai dalam surat dakwaannya dimana berdasarkan pertimbangan hukum di atas ternyata benar Terdakwa ada menguasai uang kontrakan milik saksi Hendra sedangkan diketahuinya uang tersebut bukan milik Terdakwa dengan demikian maka mengenai unsur ini telah terpenuhi;

22. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal tersebut di atas jelas ada keragu-raguan Hakim yaitu, disatu sisi Hakim meyakini bahwa dalam perkara ini mengandung unsur hubungan keperdataan hutang piutang antara Hendra dengan Pemohon Kasasi dan bukanlah ranah dari pengadilan pidana, tapi disisi lain Hakim terkurung dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Pemohon Kasasi dan Hakim Pengadilan Negeri Tegal tidak berani untuk membuka secara luas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari hulu sampai dengan hilir perkara ini yang berujung pada Pemohon Kasasi dalam posisi kesakitan;

23. Bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal didasarkan pada keraguan maka sebaiknya Pemohon Kasasi diberikan hukuman yang menguntungkan yaitu bebas dari dakwaan, sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 33 K/MIL/2009;

D. Putusan Dipertimbangkan Secara Tidak Sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*).

24. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 168/Pid/2017/PT.SMG., tertanggal 27 Juli 2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 07/Pid.B/2017/PN. Tgl., tanggal 10 Mei 2017, ternyata isinya tidak didasarkan pada pertimbangan yuridis yang melihat dari segala fakta-fakta dari awal terjadinya suatu perbuatan hingga akibat yang terjadi;

25. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 07/Pid.B/2017/PN. Tgl., tanggal 10 Mei 2017 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 168/Pid/2017/PT.SMG., tertanggal 27 Juli 2017, hanya melihat bahwa Pemohon Kasasi dalam perkara a quo dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum disangka telah melakukan penggelapan uang sewa rumah sebesar Rp17.500.000,00, tanpa melihat fakta-fakta seperti hubungan utang piutang dengan jaminan tanah dan bangunan antara

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1275 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dengan Hendra Setyawan, sisa utang Hendra Setyawan kepada Pemohon Kasasi, dan janji pembagian keuntungan kepada Pemohon Kasasi. Fakta-fakta tersebut merupakan rangkaian yang tidak bisa dilepaskan dari perbuatan yang disangkakan kepada Pemohon Kasasi, sehingga seharusnya fakta-fakta tersebut menjadi pertimbangan *Judex Facti* untuk menentukan batas kewenangannya;

26. Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 07/Pid.B/2017/PN. Tgl., tanggal 10 Mei 2017 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 168/Pid/2017/PT.SMG., tertanggal 27 Juli 2017, yang dalam pertimbangan hukumnya tanpa melihat fakta-fakta hukum seperti hubungan utang piutang dengan jaminan tanah dan bangunan antara Pemohon Kasasi dengan Hendra Setyawan, sisa utang Hendra Setyawan kepada Pemohon Kasasi dan janji pembagian keuntungan kepada Pemohon Kasasi, merupakan putusan yang tidak dipertimbangkan secara sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*). Oleh sebab itu demi hukum harus dibatalkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 511K/Pid/1988 tanggal 25 April 1988 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 7/Pid.Ek/1987 tanggal 05 Desember 1987 yang dinilai tidak membuat pertimbangan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, tidak tepat dan salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan hukum yang terungkap dimuka sidang ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan hukum yang terungkap di muka sidang, ternyata saksi korban Hendra Setiawan semula mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp293.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan jaminan SHM Nomor 4853457, dan selama hutang saksi korban belum dilunasi Terdakwa kemudian Terdakwa menyewakan jaminan hutang berupa tanah dan rumah kepada Dewi sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun. Terdakwa tidak menyerahkan uang sewa rumah tersebut kepada saksi korban karena menganggap sebagai konversi hutang yang belum dibayar saksi korban ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1275 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dikemudian hari saksi korban beranggapan bahwa semua hutangnya telah dibayar lunas kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengembalikan jaminan hutang berupa SHM kepada saksi korban. Namun menurut Terdakwa malahan sebaliknya saksi korban sama sekali belum membayar hutangnya kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian ternyata menyewakan obyek jaminan hutang kepada orang lain serta tidak menyerahkan uang sewa jaminan hutang kepada saksi korban. Maka penghasilan tersebut adalah merupakan dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan di hadapan Hakim perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 168/Pid/2017/PT.SMG. tanggal 27 Juli 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 07/Pid.B/2017/PN.Tgl tanggal 10 Mei 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **CHRISTINE KURNIA GUSTININGSIH binti IMAM SATRIADI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 168/Pid/2017/PT.SMG. tanggal 27 Juli 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 07/Pid.B/2017/PN.Tgl tanggal 10 Mei 2017;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTINE KURNIA GUSTININGSIH binti IMAM SATRIADI** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1275 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian rumah di Jalan Rambutan 278/279 Tegal tertanggal 04 Maret 2014 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Hendra Setyawan kepada Citraningsih;
- 1 (satu) bendel foto copy buku tanah hak milik Nomor 4853457 atas nama pemilik Citraningsih yang terletak di Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ;
- 5 (lima) lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 139-00-2999399-9 ;
- 1 (satu) lembar bukti pelunasan hutang tertanggal 05 April 2014 yang ditandatangani Terdakwa ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Hendra Setyawan bin Winoto Prayitno;

5. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **05 Desember 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1275 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)